



## AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA PERBANKAN SYARIAH MENURUT MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO DAN AMMI NUR BAITS

Syahrul Rasyid<sup>1</sup>, Muhammad Syarif Hidayatullah<sup>2</sup>, Imam Alfiannor<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [syahrulrasyid28@gmail.com](mailto:syahrulrasyid28@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadsyarif@uin-antasari.ac.id](mailto:muhammadsyarif@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>, [imamalfiannor@uin-antasari.ac.id](mailto:imamalfiannor@uin-antasari.ac.id)<sup>3</sup>,

Received 25-02-2025 | Revised form 26-03-2025 | Accepted 27-04-2025

### Abstract

The Wadiah Yad Dhamanah contract has become a popular instrument in Shariah economic products. Muhammad Syafi'i Antonio and Ammi Nur Baits are two prominent Islamic scholars in Indonesia who are experts in Shariah economic law and have expressed their thoughts and ideas on the Wadiah Yad Dhamanah contract in Shariah banking. There is a notable difference between the two scholars on this matter. According to Muhammad Syafi'i Antonio's research findings, he recognizes the existence of Wadiah Yad Dhamanah as a form of legal innovation to meet the needs of modern banking transactions. In contrast, Ammi Nur Baits holds a different view. He does not recognize the existence of Wadiah Yad Dhamanah because the concept of wadiah is based on trust (*amanah*), where the deposited funds cannot be utilized and the recipient does not bear any risk. If the bank utilizes the deposited funds, it would no longer be considered wadiah but would instead become a *qard* (loan) contract. The legal basis used by Muhammad Syafi'i Antonio to support the existence of the Wadiah Yad Dhamanah contract includes the hadith narrated by Muslim from Abu Rafie regarding giving bonuses that differ from interest and the Fatwa of the National Shariah Council of Indonesia (DSN MUI) on wadiah savings and current accounts. Meanwhile, Ammi Nur Baits' argument is based on the hadith narrated by al-Baihaqi in al-Kubro about the recipient of wadiah not bearing any risk and the statement in the fiqh encyclopedia that wadiah is solely based on trust (*amanah*), not liability (*dhamanah*). Thus, there is a difference between Muhammad Syafi'i Antonio and Ammi Nur Baits regarding the concept of Wadiah Yad Dhamanah, each based on different arguments and legal foundations.

**Keywords:** *Contract, Wadiah, Yad Dhamanah, Islamic Banking*

### Abstrak

Akad wadiah yad dhamanah, dalam produk perekonomian Syariah telah menjadi salah satu instrumen yang populer. Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits merupakan dua tokoh Ulama di Indonesia yang ahli tentang hukum ekonomi Syariah telah menuangkan pikiran atau gagasan terhadap produk akad wadiah yad dhamanah pada perbankan Syariah. Terdapat perbedaan yang mencolok diantara kedua tokoh Ulama tersebut terkait perkara ini. Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Syafi'i Antonio mengakui adanya wadiah yad dhamanah sebagai bentuk inovasi hukum untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan modern. Sedangkan Ammi Nur Baits memiliki pandangan yang berbeda. Ia tidak mengakui adanya wadiah yad dhamanah karena konsep wadiah adalah amanah yaitu uang yang ditipkan tidak boleh dimanfaatkan serta pihak yang dititipi tidak menanggung resiko apapun. Jika bank memanfaatkan uang yang ditipkan, maka itu bukanlah wadiah, melainkan berubah menjadi akad *qard* (pinjaman). Dasar hukum yang digunakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan adanya akad wadiah yad dhamanah adalah hadits Riwayat Muslim dari Abu Rafie tentang memberi bonus berbeda dengan bunga dan Fatwa DSN MUI tentang tabungan dan giro wadiah. Sementara itu, dasar argumentasi Ammi Nur Baits yaitu hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi dalam al-Kubro

tentang penerima wadiah tidak menanggung resiko dan pernyataan di ensiklopedia fiqih tentang wadiah hanya amanah bukan dhamanah. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits tentang konsep wadiah yad dhamanah, yang masing-masing didasarkan pada argumentasi dan dasar hukum yang berbeda

**Kata Kunci:** Akad, Wadiah, Yad Dhamanah, Perbankan, Syariah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



---

## PENDAHULUAN

Dalam fikih sosial, wadiah adalah salah satu bentuk tolong-menolong. Istilah ini berasal dari kata "titipan", yang berarti meniggalkan sesuatu untuk dipelihara alih-alih pemiliknya. Menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi *rahimahullah*, wadiah telah menjadi ijma amali dari zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihiwassalam hingga generasi berikutnya, dan tidak ada yang mengingkarinya. Karena sifat manusia terkadang bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, para ulama sepanjang zaman telah berijma akan legistimasi Al-Wadiah. Sifat akad wadiah di bank syariah juga berubah, dari amanah untuk *taqarrub* atau *tabarru'* berubah menjadi akad *dhamanah* untuk keuntungan.<sup>1</sup> Mengenai wadiah *yad dhamanah*, terjadi perbedaan pendapat tentang jenis wadiah ini dikalangan ahli fikih muamalah di Indonesia. Dua orang tokoh ahli fikih muamalah di Indonesia yaitu Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits memiliki perspektif yang berbeda dalam mengistilahkan wadiah *yad dhamanah*.

Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa Bank dapat menggunakan wadiah, titipan, atau wadiah *yad dhamanah* sebagai penerima simpanan. Karena *yad dhamanah*, bank memiliki semua keuntungan dari dana titipan dan juga bertanggung jawab atas semua kerugian yang mungkin terjadi. Si penyimpan dan fasilitas giro lainnya menerima jaminan keamanan untuk hartanya sebagai imbalan. Bank, sebagai penerima titipan dan juga pihak yang telah memanfaatkan dana, dapat memberikan bonus. Ini tidak dapat ditunjukkan dalam bentuk nominal atau persentase, dan harus dilakukan tanpa persyaratan sebelumnya. Namun, ini benar-benar merupakan kebijaksanaan manajemen bank<sup>2</sup>. Sedangkan Ammi Nur Baits berpendapat bahwa pada asalnya akad wadiah adalah sifatnya *yad amanah* bukan akad *yad dhamanah*. Konsekuensinya orang yang dititipi tidak diwajibkan menjamin segala resiko jika terjadi, kecuali jika penerima titipan keledor. Dari uraian tadi, maka memunculkan perbedaan pendapat antara Muhammad Syafii Antonio dan Ammi Nur Baits. Ditambah bank Syariah mengklaim bahwa produk wadiah mereka adalah wadiah *yad dhamanah* sedangkan menurut Ammi Nur Baits wadiah pada asalnya *yad amanah* bukan *yad dhamanah*, sehingga menurut Ammi Nur Baits, wadiah yang ada di bank Syariah adalah akadnya lebih dekat ke akad utang dan bukan wadiah<sup>3</sup>. Oleh karena

---

<sup>1</sup> Nur Huda, "Perubahan Akad Wadi'ah" VI (2015): hal. 132.

<sup>2</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2015). Hal. 87-88

<sup>3</sup> Ammi Nur Baits, *Ada Orang Utang* (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2021). Hal. 9-10

itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif dan mendalam mengenai isu akad wadiah *yad dhamanah* dalam kedua perspektif menurut tokoh tersebut tersebut

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Wadiah

Dalam kitab Mu'jam Maqayis al-Lughah (6/96), pengarangnya Ibn Faris mengatakan bahwa kata "wadiah" secara bahasa berarti "tinggal" (*al-tark*) dan "kosong" (*al-takhlīyah*). Dengan demikian, kata "wadiah" mengacu pada barang yang ditinggalkan kepada orang lain yang dapat dipercaya. Dalam Bahasa Indonesia, "wadiah" berarti "titipan". Kata "wadiah" mengacu pada sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk dijaga<sup>4</sup>.

Menurut Ulama Hanafiyah, Wadiah adalah melibatkan orang lain dalam menjaga harta, baik dengan kata-kata atau tindakan. Sebagai contoh, anggaplah seseorang berkata, "Doni menitipkan laptop beserta tasnya kepada Budi." Kemudian Budi menjawab "ya saya terima" maka hal itu sudah terpenuhi akad (perjanjian) wadiah. Contoh lain Harun menitipkan bukunya dengan Musa, Kemudian Musa selaku yang dititipi diam saja (berarti setuju) dengan isyarat yang diungkapkan Musa. Adapun ulama dari kelompok Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat Wadiah adalah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>5</sup>

Dari dua definisi ulama fikih di atas, wadiah, atau titipan, adalah perjanjian atau akad seseorang untuk menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk menjaga barang yang dititipi tersebut.<sup>6</sup>

Seiring berkembangnya zaman, aktivitas wadiah yang awalnya adalah tolong menolong, kini berkembang menjadi salah satu akad yang digunakan diperbankan Syariah. Gagasan pendirian perbankan Syariah berawal dari diskusi yang dilakukan oleh cendekiawan muslim di Indonesia terkait status hukum bunga pada system perbankan konvensional. Ada beberapa pandangan Ummat Islam terhadap status bunga yang ada diperbankan konvensional. Pendapat yang kuat tentang bunga bank yang ada diperbankan konvensional adalah riba.<sup>7</sup>

### 2. Rukun dan Syarat Wadiah

---

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, *FIKIH MU'AMALAH MALIYAH*. hal, 53.

<sup>5</sup> Abu Hazm, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. 180

<sup>6</sup> Abu Hazm.

<sup>7</sup> Faizi, *Pengembangan Produk perbankan Syariah di Indonesia Teori dan Praktik* (Jakarta Selatan: PUSTAKA HAKKATUNA, 2021). hal, 29.

Wadiah, juga dikenal sebagai titipan, harus memenuhi rukun dan syarat untuk dilaksanakan selama aktivitas sehari-hari. Para Fuqaha menyatakan beberapa pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama adalah bahwa ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hanya ada satu rukun wadiah (titipan), yaitu ijab yang cukup untuk mengatakan bahwa pemilik menitipkan barang kepadanya. Contohnya adalah "saya titipkan laptop ini kepada" saya terima, dan qabul adalah ucapan menerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti "ya saya terima titipan laptop saudara". Yang lain adalah syarat dan tidak termasuk rukun.<sup>8</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, ijab yang menggunakan perkataan atau bahasa yang jelas atau perkataan sindiran atau samar (kinayah) dianggap sah dalam sighthat. Ini juga berlaku untuk qabul atau penerima barang titipan; orang yang menitipkan dan orang yang dititipi harus sama-sama mukallaf. Barang titipan tidak sah atau batal jika yang menitipkannya anak kecil atau orang gila.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut pendapat kedua yaitu pendapat jumhur Ulama fikih bahwa rukun wadiah (titipan) ada 3 yaitu:

- Orang yang berakad (penerima dan sipenerima titipan). Salah satu syarat untuk memberi dan menerima wadah, menurut ulama Mazhab Hanafiyah, adalah seseorang harus berakal. Namun, transaksi wadiah yang sah dan sah dapat dilakukan oleh anak kecil yang sudah berakal dan diberi izin oleh walinya. Tidak perlu anak tersebut baligh; yang penting adalah anak tersebut berakal dan memenuhi salah satu syarat yang diperlukan untuk melakukannya Karena akad wadiah memiliki atau mengandung risiko penipuan yang besar, jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa pihak yang melakukan transaksi akad wadiah harus baligh, berakal, dan cerdas. Oleh karena itu, anak kecil tersebut tidak dibenarkan untuk melakukan transaksi tersebut baik sebagai penitip maupun penerima, meskipun dia telah berakal. Selain itu, mereka mensyaratkan bahwa orang harus cerdas. Meskipun dia berakal dan baligh, akadnya tidak sah jika dia tidak cerdas.
- Barang yang dititipkan Salah satu syarat wadiah adalah barang yang ditipkan harus jelas, jelas siapa pemiliknya, dan dapat dijaga. Menurut para Fuqaha, syarat kejelasan dan dapat dijaga atau dikuasai sangat penting karena terkait dengan kemungkinan kerusakan yang akan terjadi atau hilang selama masa penitipan. Orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan jika barang yang dititipi tidak dapat dijaga atau dikuasai.

---

<sup>8</sup> Abu Hazm, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

<sup>9</sup> Abu Hazm.

- Persyaratan tambahan adalah sighat ijab dan qabul, atau istilah yang digunakan untuk menyerahkan barang titipan. Disyaratkan bahwa kedua belah pihak orang yang berakat memahami atau memahaminya baik dengan kata-kata maupun dengan isyarat.<sup>10</sup>

### 3. Dasar Hukum Wadiah

- Al-Quran  
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثِقَٰنَ ۗ أَمَّا نَسَتْ ۗ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ ۗ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا  
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283)<sup>11</sup>

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)<sup>12</sup>

- Hadis

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada., 2007). hal, 44

<sup>11</sup> AL-QURAN DAN TERJEMAHAN KEMENTERIAN AGAMA RI, 2019. hal, 54-55

<sup>12</sup> AL-QURAN DAN TERJEMAHAN KEMENTERIAN AGAMA RI. 113.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ زَيْدِ مَوْلَى الْمُنبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَرَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً يَقُولُ يَزِيدُ إِنَّ لَمْ تُعْرِفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَحْيَى فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْعَنَمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذَّهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ قَالَ يَزِيدُ وَهِيَ تُعْرِفُ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ قَالَ فَقَالَ دَعَهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِدَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَهْمًا

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yahya dari Yazid, Maula Al Munba'its bahwa dia mendengar Zaid bin Khalid radiallahu 'anhu berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang barang temuan." Maka Beliau bersabda: "Kamu kenali tutup bungkus dan talinya kemudian umumkan selama satu tahun". Yazid berkata: "Dan jika tidak ada yang mengakuinya maka dapat digunakan oleh penemunya karena itu berarti titipan Allah baginya". Yahya berkata: "Inilah yang aku tidak tahu apakah kalimat ini termasuk bagian dari hadis yang disabdakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atau hanya perkataan dari Yazid. Kemudian orang itu bertanya lagi: "Bagaimana tentang menemukan kambing?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ambillah karena kambing itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala". Yazid berkata: "Untuk kambing juga diumumkan dahulu". Kemudian orang itu bertanya lagi: "Bagaimana tentang menemukan unta?" Yazid berkata; maka Beliau menjawab: "Biarkanlah unta itu, karena ia selalu nampak sepatunya dan perutnya (yang terisi air) sehingga ia bisa hilir mudik mencari air dan makan rerumputan hingga ditemukan oleh pemiliknya".<sup>13</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْمُتَنِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al Jahm Al Anmathi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid dari Al Mutsanna dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menitipkan titipan, maka tidak ada tanggungan baginya".<sup>14</sup>

#### 4. Pembagian Wadiah

<sup>13</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah). hal. 504

<sup>14</sup> Nuruddin As-Sindi, *Kifayah Al-Hajah fi Syarh Sunan Ibnu Majah* (Bandung: Dar Al-Jil Beirut.).

#### **A. Wadiah Yad Amanah**

Wadiah *Yad Amanah* (tangan penitipan) adalah akad titipan yang bagi penenerima kepercayaan yang dititipi tidak menanggung resiko, baik itu kerusakan atau kehilangan selagi orang yang dititipi menjaga sesuai dengan standar penjagaan, kecuali jika yang dititipi keledor atau lalai dalam menjaga barang titipan tersebut. Dalam prakteknya di perbankan Syariah, pihak bank boleh membebankan biaya sebagai biaya penitipan kepada penitip atau nasabah.<sup>15</sup>

#### **B. Wadiah Yad Dhamanah**

Wadiah pada awalnya bersifat amanah, tetapi kemudian berkembang menjadi bagian dari ekonomi kontemporer untuk menghindari tindakan harta yang tidak digunakan, muncullah istilah baru dari kalangan cendekiawan muslim dalam bidang ekonomi Syariah yaitu wadiah *yad dhamanah*. Wadiah *yad dhamanah* yaitu (tangan penanggung) yang menerima titipan boleh diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipan tersebut dengan konsekuensi bagi sipenerima titipan wajib menanggung segala resiko apabila terjadi hal yang terjadi, baik itu kerusakan atau kehilangan.

Disyaratkan pula apabila sewaktu-waktu penitip perlu dan meminta titipannya dikembalikan maka harus dikembalikan. Semua manfaat dari titipan tersebut apabila digunakan oleh sipenitip, maka manfaatnya Kembali kepada orang yang dititipi. Dana titipan wadiah *yad dhamanah* dapat diberlakukan sebagai kewajiban dari perbankan Syariah, karena bank Syariah posisinya sebagai pihak yang dititipi yang suatu saat dana dapat diambil oleh penabungnya.<sup>16</sup>

### **5. Penerapan Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah**

Perkembangan perbankan non-ribawi akhirnya berpengaruh ke Indonesia. Masyarakat Muslim Indonesia diliputi pengharapan agar dapat melakukan transaksi yang berafiliasi kesyariah yang dipelopori oleh beberapa negara yang mayoritas muslim telah mendirikan perbankan yang berbasis Syariah. Oleh sebab itu muncullah perbankan Syariah yang diharapkan masyarakat muslim bisa menabung sesuai dengan prinsip Syariah, meskipun pada kenyataannya perbankan Syariah masih memiliki beberapa catatan. Diantara penerapan akad yang dilakukan

---

<sup>15</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer* (Banjarbaru: CV Dreamedia, 2017). Hal, 73

<sup>16</sup> Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada., 2020). hal, 314

diperbankan Syariah adalah akad wadiah<sup>17</sup>. Berikut aplikasi wadiah diperbank Syariah:

- Wadiah *yad Amanah* di Bank Syariah  
Dalam produk safe defosit box, bank tidak boleh menggunakan atau mengambil keuntungan dari barang atau uang yang ditipkan. Bank dapat mengambil ujah atau biaya atas jasa penitipan dalam hal ini. Untuk barang yang digadaikan, wadiah *yad amanah* juga berlaku<sup>18</sup>.
- Wadiah *yad dhamanah* terdapat pada produk tabungan dan giro  
Produk tabungan dan giro memiliki wadiah *yad dhamanah*. Tabungan adalah simpanan yang tidak dapat ditarik hanya jika ada perjanjian tertentu. Selain itu, mereka tidak dapat ditarik melalui alat seperti cek, bilyet giro, atau yang serupa. Giro, menurut Pasal 1 Ayat 6 UU No. 10 tahun 1998, adalah simpanan yang dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan cek atau bilyet giro.<sup>19</sup>

Wadiah *yad dhamanah* memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan akad *qard*, oleh karena itu antara dua pihak bank dan nasabah tidak boleh saling menjajikan keuntungan atau bonus diawal. Keuntungan yang didapatkan oleh bank dari penggunaan dana wadiah tadi menjadi hak milik bank dan tidak ada bagi hasil karena sifatnya adalah titipan bukan investasi. Akan tetapi bank boleh memberikan insetif sebagai bonus kepada nasabah dengan ketentuan bahwa itu merupakan kebijakan dari Manajemen bank itu sendiri (hak prerogatif) dan tidak dipersyaratkan diawal akad untuk pemberian itu baik itu presentase maupun nominal. Di beberapa bank Syariah di Indonesia, wadiah *yad dhamanah* biasanya ada pada produk yang disebut "tabunganku". Bank-bank di Indonesia secara bersamaan membangun budaya dan kebiasaan menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menawarkan tabungan untuk individu atau individu dengan persyaratan yang mudah dan ringan. Oleh karena itu, tabungan saya adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya lebih luas dan menanamkan kesadaran akan menabung dengan penyimpanan yang lebih murah. Dibandingkan dengan tabungan mudharabah, tabungan wadiah *yad dhamanah* di Indonesia memiliki setoran awal, saldo awal, dan storan awal yang lebih rendah.<sup>20</sup>

## 6. Biografi dan Pendapat Muhammad Syafi'i Antonio

### a. Biografi Muhammad Syafi'i Antonio

---

<sup>17</sup> Jundiani, *Pengantar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Malang press, 2009). hal, 19

<sup>18</sup> Hidayatullah, *Perbankan Syariah Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer*. 75

<sup>19</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Pengantar Perbankan Syariah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2019). hal, 151.

<sup>20</sup> Hidayatullah, *Perbankan Syariah Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer*.

Muhammad Syafi'i Antonio adalah nama ulama dari seorang pakar ekonomi Syariah di Indonesia. Dia dikenal luas sebagai tokoh atau ikon dalam bidang keuangan dan ekonomi Syariah di negara itu. Waktu kecil dia menganut ajaran atau agama konghucu karena Dia terlahir dari keluarga keturunan Tiong Hoa atau yang lebih dikenal keturunan etnis China. Dia mengenal ajaran Islam melalui lingkungan baik yang ada disekolah maupun yang ada disekitaran rumah.<sup>21</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio dibesarkan dalam keluarga di mana dia diberi kebebasan untuk memilih agamanya sendiri. Sebelum masuk Islam, dia sempat mengubah agama dari Konghucu ke Kristen Protestan dan diberi nama Pilot Sagaran Antonio. Tidak senang atau tidak menyukai agama Islam di keluarganya, terutama ayahnya. Sebaliknya, Muhammad Syafi'i Antonio memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk menyelidiki Islam lebih jauh.<sup>22</sup>

Setelah dia memutuskan unuk memeluk islam ternyata bukan hal yang mudah dan banyak mendapati polemic dikeluarganya. Sehingga ia dikucilkan hingga diusir oleh kelurganya. Meski demikian, ia tidak berputus asa untuk terus belajar dan mendalami Islam karena iman sudah tertanam didalam hati. Oleh karena itu ia terus mendalami islam seperti membaca buku, diskusi tentang keislaman dan sebagainya. Kemudian ia belajar Bahasa arab dipesantren Nizom, Sukabumi, dibawah pimpinan K.H. Abdullah Muchtar.<sup>23</sup>

Dia pergi ke ITP dan IKIP setelah lulus SMA, tetapi kemudian pindah ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Yourdan (Yordania) di negara timur tengah. Dia kembali belajar di International Islamic University (IIU) di Malaysia untuk program S2 setelah menyelesaikan S1. Di sana, ia terutama belajar tentang ekonomi Islam. Setelah itu, ia bekerja dan mendapatkan pendidikan di berbagai tempat. Dia memperoleh gelar Sarjana Syariah dari Universitas Jordan 1990, Master of Economic dari Universitas Islam Internasional di Malaysia 1992, dan Doktor Banking & Micro Finance dari Universitas Melbourne 2004.<sup>24</sup>

Dia bertanggung jawab atas pengembangan perbankan Syariah di beberapa bank Indonesia, termasuk Bank Syariah Mega Indonesia, Dewan Komisaris Bank Syariah Mega Indonesia, Dewan Syariah BSM, Dewan

---

<sup>21</sup> "Profil Muhammad Syafii Antonio," <http://www.merdeka.com/muhammad-syafii-antonio>. , diakses 2 November 2024.

<sup>22</sup> "Profil Muhammad Syafii Antonio."

<sup>23</sup> "Profil Muhammad Syafii Antonio."

<sup>24</sup> "Profil Muhammad Syafii Antonio."

Syariah Tafakul, Dewan Syariah PNM, Dewan Syariah Nasional, MUI, dan 50 peminan STII Takia. Dia menerima banyak penghargaan, termasuk Penghargaan Syariah dari Bank Pusat Indonesia, Penghargaan MUI dan AND Bank Muamalat (2003), Penghargaan Anti-Korruption dan Good Governance dari Ministry of State Apparatus (2007), Penghargaan Forum Keuangan Arab Asia (2008), Penghargaan Alumni Australia (dalam kategori Manajemen Perusahaan) dari Pemerintah Australia (2009), dan Penghargaan IBF.<sup>25</sup>

Dari latar belakang diatas, bisa disimpulkan bahwa, ia memiliki pengaruh yang besar terkhusus dibidang ekonomi Syariah dan perbankan Syariah yang ada di negara Indonesia.

Seseorang dapat memilih untuk menabung di bank Syariah dengan akad Al-Wadiah atau Al-Mudharabah. Jika dilihat dalam konteks perbankan Syariah, kita tidak menemukan didalam Al-Quran dan Hadits tentang perbankan, namun ditemukan perintah untuk melakukan transaksi, yaitu pengharaman riba dan boleh berlaku zhalim.<sup>26</sup> Bank Syariah memiliki jenis tabungan yang mirip dengan bank konvensional, seperti giro, tabungan, dan deposito, tetapi ada beberapa perbedaan mendasar dan prinsip yang membedakan mereka dari bank konvensional. Berikut ini adalah beberapa perbedaan yang paling penting.<sup>27</sup>

b. Akad Wadiah Bank Syariah

Transaksi akad wadiah pada rekening giro biasanya dilakukan oleh bank syariah. Pelanggan dapat membuka rekening giro dengan menggunakan akad wadiah atau titipan. Dua jenis wadiah dalam fikih muamalah adalah wadiah *yad amanah* dan wadiah *yad dhamanah*. Wadiah *yad amanah* adalah jenis titipan di mana bank tidak diwajibkan untuk mengganti kerusakan yang dialami penerima titipan. Karena itu, perjanjian ini biasanya diterapkan pada titipan murni, seperti kotak penyimpanan. Bank Syariah menggunakan akad ini untuk rekening giro, tetapi wadiah *yad dhamanah* adalah titipan di mana bank bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) uang yang dititipkan. Dalam hal ini, bank bertanggung jawab atas kondisi uang yang dititipkan.<sup>28</sup>

Sementara wadiah *yad dhamanah* adalah titipan di mana bank bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) uang yang dititipkan, bank Syariah menggunakan akad ini untuk rekening giro.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> "Profil Muhammad Syafii Antonio."

<sup>26</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada., 2016). hal, 69

<sup>27</sup> Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. hal, 155

<sup>28</sup> Antonio.

<sup>29</sup> Antonio.

### **Ketentuan Teknis**

Sebagaimana biasanya, pembukaan rekening giro membutuhkan data bank teknis seperti fotokopi dokumen administrasi seperti KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak, Akta Pendirian Perusahaan, dan sebagainya. Selain itu, karakteristiknya, seperti saldo minimum, ketentuan pemindahan dana, kewajiban bank untuk membayarnya dalam waktu tidak lebih dari 70 hari, dan keharusan menggunakan cek sebagai alat pembayaran.<sup>30</sup>

Giro yang didasarkan pada wadiah pada prinsipnya tidak mendapatkan keuntungan, karena sifatnya berupa titipan yang dapat diambil kapan saja, sehingga bank tidak dapat menggunakannya. Selain itu, karena nasabah telah menugaskannya untuk menyimpannya untuk keamanan, mungkin bank akan memberikan bonus atau hadiah kepada pemegang giro. Akan tetapi bonus tidak boleh diperjajikan diawal karena apabila dilakukan diawal maka akan sama dengan riba.<sup>31</sup>

c. Tabungan Wadiah Bank Syariah

Perbankan syariah menggunakan dua akad untuk tabungan: wadiah dan mudharabah. Tabungan dengan akad wadiah mengikuti prinsip wadiah *yad dhamanah*, yang telah dijelaskan. Karena ini adalah tabungan titipan, dapat diambil kapan saja dengan buku tabungan atau alat lain seperti ATM<sup>32</sup>

d. Perbedaan Antara Menabung di Bank Syariah dan di Bank Konvensional

Menabung di bank Syariah dan konvensional hampir sama secara fisik. Ini karena keduanya harus mematuhi aturan perbankan umum. Namun, pemeriksaan menyeluruh dapat menunjukkan perbedaan yang jelas antara keduanya.<sup>33</sup>

Semua transaksi di bank Syariah harus didasarkan pada landasan Syariah karena bank konvensional didasarkan pada perjanjian titipan untuk transaksi pembukaan, rekening, tabungan, dan deposito. Namun, perjanjian titipan ini tidak mengikuti aturan dan prinsip fikih muamalah Syariah seperti wadiah.<sup>34</sup>

Karena bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh bank, bank harus "menjual" kepada peminjam dengan bunga yang lebih tinggi. Jika bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar kepada peminjam, bank akan menerima spread positif. Sebaliknya,

---

<sup>30</sup> Antonio. hal, 156

<sup>31</sup> Antonio.

<sup>32</sup> Antonio.

<sup>33</sup> Antonio.

<sup>34</sup> Antonio.

jika bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih rendah dari bunga yang harus dibayar kepada peminjam, bank akan menerima spread negatif. Bank harus menutupnya dengan keuntungan mereka; jika tidak, mereka akan menerima spread negatif. Bank harus menangani masalah modal.<sup>35</sup>

Bank Syariah menggunakan pendekatan keuntungan berbagi, yang berarti dana yang mereka terima akan digunakan untuk pembiayaan. Bank dan nasabah memperoleh keuntungan dari pembiayaan ini. Ini dilakukan dengan menggunakan perjanjian pembagian keuntungan di muka, yang biasanya ditemukan dalam formulir pembukaan rekening yang berdasarkan mudharabah. Perbedaan ketiga adalah tujuan kredit atau pembiayaan.<sup>36</sup>

Penabung dan nasabah bank biasa tidak menyadari bahwa dana mereka akan diputar ke berbagai usaha tanpa memperhatikan undang-undang yang melarang hal-hal yang haram. Bahkan, proyek grup perusahaan bank sering dibiayai dengan uang ini. Lebih parah lagi. Oleh karena itu, kredit diberikan tanpa mempertimbangkan apakah jumlah tersebut melebihi batas maksimal kredit, efeknya. Ketika krisis datang dan kredit bermasalah, bank sulit untuk mendapatkan kembali. mengambil keuntungan darinya.<sup>37</sup>

Penyaluran dana simpanan kepada masyarakat dibatasi oleh dua prinsip utama: prinsip Syariah dan prinsip keuntungan. Ini membedakan bank Syariah dari hal ini. Dengan kata lain, pembiayaan yang akan diberikan harus memenuhi persyaratan aturan Syariah dan mempertimbangkan keuntungan. Misalnya, kredit hanya boleh diberikan kepada bisnis yang halal; tidak boleh diberikan kepada perusahaan atau bisnis yang menghasilkan makanan dan minuman yang dilarang oleh agama. Contohnya termasuk perjudian, pornografi, dan bisnis lainnya yang melanggar hukum Islam. Karena keuntungan yang diperoleh dari bisnis halal, menabung di bank Syariah relatif lebih aman dari perspektif Islam.<sup>38</sup>

## **7. Biografi dan Pendapat Ammi Nur Baits**

### **a. Biografi Ammi Nur Baits**

Ammi Nur Baits seorang cendekiawan muslim yang unik dan luar biasa, menempuh jalan menuntut ilmu dari yang asalnya Teknik nuklir hingga mendalami ilmu agama terkhusus dibidang fikih di Madinah International University. Dia adalah anak dari pasangan ayah-ibu Ainur Rofiq dan Sunti

---

<sup>35</sup> Antonio.

<sup>36</sup> Antonio. hal, 158

<sup>37</sup> Antonio.

<sup>38</sup> Antonio.

Zubaidah dan berasal dari Lamongan, Jawa Timur Terlihat bahwa beliau menunjukkan minat intelektualnya sejak kecil.<sup>39</sup>

Tahun 2002 dalam rangka ingin melanjutkan masa studinya keperguruan tinggi, beliau Dia pergi ke Yogyakarta untuk mengikuti kuliah di UGM, jurusan teknik nuklir. Selama kuliah, dia menunjukkan minat yang besar dalam studi agama., beliau sering menghadiri kajian di Masjid kampus UGM yang sering diisi oleh Ustadz Aris Munandar. Dari sini terlihat bahwa meskipun tidak memiliki latar belakang anak pondok, namun hal itu tidak menghalanginya untuk mendalami ilmu agama.<sup>40</sup>

Di tahun 2006, dia lulus atau lulus dari Universitas Gajah Mada sebagai instruktur di Laboratorium Analisis Radioaktivitas di Jurusan Teknik Nuklir UGM. Keinginan untuk mendalami Ilmu agama sudah terlihat Ketika beliau sering menghadiri kajian di Masjid Kampus UGM. Akhirnya pada tahun 2007 beliau Kembali menempuh studinya, mengikuti kuliah mendapat gelar S-1 di Jurusan Fiqh dan Ushul Fiqh di Universitas Internasional Madinah (Mediu), dan lulus pada tahun 2011.<sup>41</sup>

Gurunya, Ustadz Aris Munandar, yang sering mengisi ceramah agama di Masjid Kampus UGM, sangat memengaruhi kecintaannya terhadap bidang fikih dan ushul fikih. Meskipun kecenderungan munculnya masalah fikih muamalah atau ekonomi Syariah dimulai sejak mengampu bagian penelitian dan pengembangan majalah pengusaha Muslim. Dari sana, dia banyak berinteraksi, melihat, dan mempelajari para penulis majalah pengusaha muslim yang kemudian dikembangkan dengan mempelajari karya ulama kontemorer tentang Fiqh Muamalah Maliyah. Selain itu, beliau adalah pendiri dari konsultasyariah.com, pengusahamuslim.com, Yufid Network, dan Kpmi, sebuah komunitas pengusaha Muslim Indonesia di pusat.<sup>42</sup>

Diantara karya tulis beliau adalah Fiqh Walimah Nikah, Fiqh Shalat Dhuha, Fiqh Qurban, Doa & Dzikir Ramadhan, Untukmu yang sedang sakit, Pengantar Fiqh Jual Beli, Ada apa denga Riba, Ada Orang Utang, Pengantar permodalan Dalam Islam, Kode Etik pengusaha Muslim, Pasar Muslim dan Duia Makelar, Riba di Sakumu, Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram, Pengantar Kaidah Fiqih Kubro Dan penerapannya dalam Fiqh Muamalah, Halal Haram Bisnis Online, Tafsir Shalat

b. Akad Wadiah Bank Syariah

---

<sup>39</sup> Baits, *Ada Orang Utang*. 235

<sup>40</sup> Baits.

<sup>41</sup> Baits.

<sup>42</sup> Baits.

Bank Syariah menyebut produk wadiah miliknya dengan istilah wadiah *yad dhamanah*. Dimana bank akan mengganti dana yang ditipkan nasabah apapun resiko yang terjadi. Yang menjadi pertanyaan apakah hal ini dibenarkan dalam syariat.<sup>43</sup>

c. Perbedaan antara *Yad Amanah* dan *Yad dhamanah*

Kita perlu mengenal perbedaan antara *yad amanah* dan *yad dhamanah*. Status seseorang Ketika membawa harta orang lain maka statusnya ada dua yang pertama adalah *yad Amanah*. Yaitu Ketika seseorang membawa harta orang lain dengan status sebagai Amanah yang harus ia jaga dan ia wajib untuk menunaikan Amanah tersebut sesuai dengan porsinya. Contoh yang berstatus sebagai *yad Amanah* yaitu wadiah, pinjam meminjam, ijarah atau barang yang disewa. Kemudian ada akad yang mana status membawa harta orang lain itu disebut *yad dhamanah*. Contoh adalah hutang, ini adalah *yad dhamanah* karena orang yang membawa harta itu maka dia boleh memanfaatkan hart aitu, akan tetapi dia wajib untuk mengembalikan harta yang semisal.<sup>44</sup>

Lalu apa perbedaan antara *yad amanah* dan *yad dhamanah*? Perbedaannya adalah dalam masalah tanggung jawab terhadap resiko. Untuk *yad amanah* tanggung jawab terhadap resiko hanya dibebankan kepada pembawa harta jika dia lalai dalam hal ini. Artinya dia tidak bertanggung jawab terhadap resiko, kecuali jika dia lalai, kalau lalai dia yang bertanggung jawab, hukum asalnya dia tidak bertanggung jawab.

Kemudian *yad dhamanah*, yaitu dia bertanggung jawab terhadap semua resiko, sehingga apabila terjadi resiko apapun, baik itu karna lalai maupun tidak dia wajib mengganti, itu status *yad dhamanah*.<sup>45</sup> Contoh *yad amanah* yang lain adalah karyawan yang mana dia diberi Amanah untuk membawa objek yang dimiliki oleh perusahaan. Karyawan Ketika dia bekerja, dia diberi amanah untuk pegang mesin, kendaraan misalnya. Ketika dia kerja sesuai dengan SOP, lalu terjadi resiko, maka dia tidak wajib untuk bertanggung jawab karena statusnya *yad amanah*. Sedangkan orang yang membawa hutang dia statusnya *yad dhamanah*. Oleh karena itu jika terjadi resiko apapun dia wajib mengganti.<sup>46</sup> Sebagaimana yang dijelaskan Al-Qadhi Syuraih:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُعَلَّضِ ضَمَانٌ.

Penerima wadiah yang tidak berkhianat, tidak wajib menanggung resiko.<sup>47</sup>

Jadi dengan mengetahui perbedaan antara *yad Amanah* dan *yad dhamanah*, kita akan mengetahui siapa yang akan menanggung resiko.

---

<sup>43</sup> Baits. hal. 9

<sup>44</sup> Baits. hal, 5

<sup>45</sup> Baits. hal, 8

<sup>46</sup> Baits.

<sup>47</sup> Al Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubro* (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2003). No, 11266

Sekarang kalau kita lihat bahwa akad wadiah berada diposisi *yad amanah*, karena dia tidak menanggung resiko apapun. Oleh karena itu diposisi *yad amanah* yang butuh itu orang yang menyerahkan barangnya. Sehingga pada asalnya wadiah itu adalah *yad amanah*. Ketika wadiah itu diganti *yadh dhamanah*, maka statusnya jadi hutang.

Pada asalnya wadiah merupakan akad amanah bukan akad *dhamanah*. Karena bank Syariah mengatakan wadiah ada dua yaitu *yad amanah* dan *yad dhamanah*. Pembagian ini cukup aneh karena didalam kajian fikih muamalah kita tidak mengenal keterangan ulama tentang itu, yang ada hanya wadiah *yad amanah*. Namun seandainya bank Syariah menyebut wadiah *yad dhamanah* maka itu bukan wadiah, akan tetapi berubah menjadi akad hutang. Ini merupakan pendapat Jumhur para ulama. Dalam enslikopedia fikih dinyatakan,

تَصْنِيفُ الْوَدِيعَةِ مِنْ عُقُودِ الْأَمَانَةِ لَا مِنْ عُقُودِ الضَّمَانِ هُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بِاسْتِثْنَاءِ رَوَايَةٍ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ذَكَرَ فِيهَا اعْتِبَارُ الْوَدِيعَةِ مَضْمُونَةً فِي يَدِ الْوَدِيعِ إِذَا هَلَكَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ.

“Wadiah digolongkan ke dalam akad amanah dan bukan akad dhaman. Ini merupakan pendapat jumhur fuqaha dan para ulama. Selain satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menyebutkan bahwa ada wadiah yang resikonya ditanggung orang yang dititipi jika harta itu hilang di tempatnya”.<sup>48</sup>

Untuk mempertegas, Imam Malik yang mengatakan

مَنْ اسْتَوْدَعَ مَالًا أَوْ بَعَثَ بِهِ مَعَهُ فَلَا أَرَى أَنْ يُتَجَرَ بِهِ وَلَا أَنْ يُسَلَفَهُ أَحَدًا وَلَا يُحْرَكَهُ عَنْ حَالِهِ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُتَ فَيَتَلَفَ الْمَالُ وَيَضِيعَ أَمَانَتُهُ.

Siapa yang dititipi harta atau disuruh membawa harta, saya menilai tidak boleh baginya untuk memperdagangkan harta itu atau mengutangkannya ke siapapun. Tidak boleh pula mengubahnya dari kondisi semula. Saya khawatir dia bangkrut atau mati lalu harta itu hilang sehingga dia menyia-nyiakan amanah.<sup>49</sup>

Berdasarkan hal ini, dengan menimbang beberapa perbedaan akad wadiah *yad dhamanah* yang ada di bank Syariah, maka produk wadiah *yad dhamanah* yang ada di bank Syariah, lebih dekat kepada akad qard (hutang) dari pada akad wadiah.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, Jilid 3 (Kuwait: Kementrian Agama Kuwait, 2005). hal, 12.

<sup>49</sup> Tim Penerjemah, *Terjemahan Al-Mudawwanah* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar).

<sup>50</sup> Baits, *Ada Orang Utang*. hal, 10

Sehingga jumbuh ulama mengatakan wadiah itu *yad amanah* bukan *yad dhamanah*. karena itu dengan mimbang penjelasan diatas, kita bisa simpulkan bahwa produk tabungan wadiah bank Syariah adalah lebih dekat ke akad qard dari pada akad wadiah. Jadi pada asalnya wadiah *yad amanah* bukan *yad dhamanah* dan ini merupakan pendapat jumbuh uluma. Salah satu Riwayat Imam Ahmad bahwa wadiah itu bisa ditanggung jika terjadi resiko kerusakan terhadap orang yang dititipi sehingga statusnya jadi *yad dhamanah*. Ketika statusnya *yad dhamanah* maka statusnya menjadi hutang.<sup>51</sup>

d. Sistematika Akad Wadiah *Yad dhamanah* pada Perbankan Syariah

Bisa kita perhatikan pada praktek dibank Syariah Ketika dana nasabah masuk kebank Syariah, oleh bank Syariah itu dianggap wadiah. Kemudian bank Syariah punya aturan bahwa dana nasabah boleh dimanfaatkan oleh bank. Karena properti nasababah yang ditaruh di bank dan bank tidak boleh memanfaatkan itu biasa ditaro di sef deposit box. Sehingga disini pertimbangan bank Syariah dana itu harus dimanfaatkan. Kalau bentuk uang rupiah lalu kita stor tunai dibank maka itu harus dimanfaatkan oleh bank yang mana hal ini berbentangan dengan prinsip wadiah yaitu barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipi kecuali atas izin oleh pemiliknya.

Kemudian bank Syariah punya aturan, jika dana tersebut tidak boleh dimanfaatkan, maka bank Syariah tidak mendapatkan keuntungan, oleh karena itu dana harus dimanfaatkan. Dalam hal ini merupakan perkara yang bertentangan denga nasal hukum wadiah. Maka bank kemudian membuat istilah yaitu wadiah *yad dhamanah*, jadi tetap disebut dengan wadiah namun statusnya *yad dhamanah*. Sebagai konsekuensinya bank dibolehkan memanfaatkan dana itu, kemudian nasabah berhak untuk dapat bonus, namun praktek memberi bonus ini nampaknya sekarang sudah tidak ada. Ini kalua di bank konvensional disebut dengan Bunga, namun kalua dibank Syariah disebut bonus dari wadiah *yad dhamanah*. Karena uang nasabah sudah dipakai oleh pihak bank dengan akad wadiah *yad dhamanah*, maka sebagai bentuk terima kasih bank kepada nasabah, bank akan memberikan bonus dan tentu saja bonus ini ada perhitungan tertentu. Namun belakangan pemberian bonus ini Sebagian bank Syariah sudah dihapus meskipun pada Sebagian bank Syariah lainnya masih diterapkan. Alasan nasabah dikasih bonus karena menurut bank ini merupakan akad wadiah, bukan akad hutang sehingga bonus tersebut bukan riba, oleh sebab itu bank harus tetap mempertahankan istilah ini supaya bonus tersebut bukan merupakan bentuk riba.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Baits.

<sup>52</sup> *Wadiah Bank Syariah* (anb channel, 2022).

Secara prinsip kita tidak setuju dengan istilah ini, maka bentuk masukan yang bisa kita sampaikan bahwa bentuk skema akad skema diatas itu lebih dekat akad qard yaitu utang piutang. Karena ciri qard pertama yaitu dana yang diterima pindah hak milik, dan ini sejalan dengan regulasi perbankan yang ada dinegara kita. Didalam regulasi perbankan bahwa tabungan nasabah itu menjadi properti bank. Karena itulah bank diperkenankan, baik itu bank konvensional maupun Syariah semua dana nasabah menjadi properti bank sehingga bank dibenarkan secara regulasi dinegara kita untuk memanfaatkan dana itu tanpa harus minta izin dengan nasabah. Misal anda membuka rekening, didalamnya ada beberapa persyaratan contohnya KTP dan seterusnya. Lalu anda tanda tangan, tidak pernah pihak bank memberi tahu bahwa bank akan memanfaatkan dana tersebut. Sehingga Sebagian besar nasabah tidak pernah mendapatkan informasi kalau dananya akan dimanfaatkan oleh pihak bank dalam arti ada perjanjian di awal karena sudah menjadi regulasi dinegara kita bahwa bank boleh memanfaatkan dana tersebut tanpa harus minta izin dari nasabah. Karena itu sudah menjadi prperti bank dan bank berkewajiban untuk menjamin dana itu, lalu bank mendaftarkan ke LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), sehingga model akad seperti ini lebih dekat akad qard dari pada wadiah.<sup>53</sup>

Setelah kita sepakat pada posisi ini, maka akad sebagaimana penjelasan diatas merupakan akad qard. Dana nasabah kebank Syariah itu adalah dana hutang. Sehingga Ketika nasabah stor dana ke bank Syariah hakikatnya nasabah memberi hutang kepada bank Syariah. Sebagai konsekuensi bank Syariah boleh memanfaatkan dana tanpa harus meminta izin kepada nasabah. Jika terjadi resiko kehilangan maka bank wajib bertanggung jawab atas dana tersebut. Kemudian bank Syariah tidak boleh memberikan bonus kepada nasabah karena apabila diberi bonus maka statusnya riba mendapatkan manfaat dari trsansaksi hutang. Namun alhamdulillah bonus ini sudah ditiadakan dibanyak bank Syariah, kalau dulu masih diterapkan dibank Syariah yang besar. Sehingga Ketika nasabah memilih akad wadiah, duitnya tidak bertambah.<sup>54</sup>

Sehingga dari sini kenapa dikatakan lebih dekat keakad qard (pinjaman) karena ada regulasi bahwa bank itu dibolehkan memanfaatkan dana nasabah karena tabungan itu property bank. Karena itu bank fatwa yang disampaikan oleh ulama bahwa tabungan nasabah itu disebut dengan *Al Hisab Al Jarii* (rekening giro) yaitu akadnya qard dan bukan akad wadiah.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Wadiah Bank Syariah.

<sup>54</sup> Wadiah Bank Syariah.

<sup>55</sup> Baits, *Ada Orang Utang*. hal, 10.

## 8. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits

Dalam permasalahan yang penulis angkat, pandangan dari Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits ada beberapa kesamaan diantaranya:

1. Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits keduanya sepakat akan eksistensi asal akad wadiah yaitu *yad Amanah* dengan nash yang sama yaitu al Qur'an surah an-Nisa 4: ayat 58, maka keduanya sama-sama mendasari asal hukum wadiah adalah *yad amanah* dengan dalil nash yang disepakati
2. Baik Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits keduanya sepakat status hukum bonus yang diperjanjikan diawal akad tabungan adalah sama hukumnya dengan riba. Keduanya sama-sama sepakat, apabila ingin melakukan transaksi akad wadiah *yad dhamanah*, maka tidak boleh memberikan bonus yang disepakati diawal.

Penulis melihat sisi kesamaan dari pendapat Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits terletak dari asal hukum akad wadiah adalah *yad amanah* karena pada asalnya, yang ditipi tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Namun dalam konteks yang dimaksud, Muhammad Syafi'i Antonio memiliki pandangan bahwa wadiah terbagi lagi menjadi dua yaitu ada wadiah *yad amanah* dan wadiah *yad dhamanah*.<sup>56</sup> Terlepas dari perbedaan mereka dalam memahami pembagian istilah tersebut, keduanya sepakat akan implikasi hukumnya yaitu sama akad *qard*. Sehingga Ketika pihak bank dan nasabah ingin melakukan transaksi, maka pihak bank tidak boleh memberikan bonus yang disepakati diawal. Apabila hal itu terjadi, maka keduanya sepakat akan haramnya bonus karena itu mengandung unsur riba. Sedangkan perbedaan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits penulis uraikan sebagai berikut:

Pertama Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa akad Wadiah terbagi menjadi dua kategori, yaitu wadiah *yad amanah* dan *yad dhamanah*. Awalnya, wadiah adalah sifatnya *yad amanah*, tetapi dalam ekonomi modern, istilah wadiah *yad dhamanah* muncul untuk mencegah harta benda menjadi tanpa manfaat.<sup>57</sup> Ammi Nur Baits berpendapat bahwa akad wadiah pada asalnya hanya *yadh Amanah*, tidak ada istilah wadiah *yad dhamanah*. Karena Untuk *Yad amanah* tanggung jawab terhadap resiko hanya dibebankan kepada pembawa harta jika dia lalai dalam hal ini. Artinya dia tidak bertanggung jawab terhadap resiko, kecuali jika dia lalai, kalau lalai dia yang bertanggung jawab , hukum asalnya dia tidak bertanggung jawab. Dan ini adalah pendapat jumbuh para ulama sebagaimana Ammi Nur Baits mengutip

---

<sup>56</sup> Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. hal, 87

<sup>57</sup> Antonio. hal, 88

pernyataan jumbuh ulama dalam endiklopedia fikih dinyatakan “Wadiah digolongkan ke dalam akad amanah dan bukan akad dhaman. Ini merupakan pendapat jumbuh fuqaha dan para ulama. Selain satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menyebutkan bahwa ada wadiah yang resikonya ditanggung orang yang dititipi jika harta itu hilang di tempatnya”.<sup>58</sup>

Kedua Muhammad Syafi’i Antonio berpendapat bahwa Ketika bank dan nasabah bertransaksi menggunakan jenis wadiah *yad dhamanah*, maka tanggung jawab resiko ditanggung oleh pihak bank dan bank wajib menjamin uang tersebut. Berbeda dengan Ammi Nur Baits yang berpendapat bahwa seorang yang ditipi, dia tidak menanggung resiko apapun selagi dia menjaga barang sesuai standar penjagaan, karena beliau tidak meakui adanya istilah wadiah *yad dhamanah*.

Muhammad Syafi’i Antonio berpendapat bahwa boleh memanfaatkan harta wadiah *yad dhamanah* untuk diputar uangnya dengan meminta izin kepada pihak nasabah<sup>59</sup>. Sedangkan Ammi Nur Baits memiliki pandangan yang berbeda yaitu tidak boleh barang yang dititipi barang, memanfaatkan barang tersebut tanpa seizin dari yang menitipi. Kalau pihak yang dititipi tersebut memanfaatkan barang titipan, maka akad tersebut berubah menjadi Akad *qard* atau hutang bukan lagi akad wadiah dan tidak ada istilah wadiah *yad dhamanah*.<sup>60</sup>

Perbedaan mendasar Muhammad Syafi’i Antonio dan Ammi Nur Baits terletak pada penggunaan istilah wadiah *yad dhamanah* yang mengandung implikasi hukum *qard*. Dari perspektif Muhammad Syafi’i Antonio, wadiah boleh dibagi menjadi dua, yaitu wadiah *yad amanah* dan wadiah *yad dhamanah*. Penulis melihat bahwa wadiah *yadh dhamanah* merupakan pengembangan dari wadiah *yadh amanah* yang disesuaikan dengan aktivitas ekonomi modern. Dalam hal ini, penerima titipan diizinkan oleh bank untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari titipan tersebut. Penyimpan juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atau menanggung segala resiko jika barang tersebut hilang atau rusak. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Bank dapat memberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya kepada pemilik barang atau uang sebagai imbalan

Ada hal yang unik yang penulis dapati didalam buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, beliau dibukunya tersebut menegaskan bahwa berbeda antara bonus wadiah yang tidak dijanjikan diawal dengan riba yang mana akad riba tersebut berawal dari akad utang piutang yang memiliki tambahan. Karena riba itu berarti pengambilan harta pokok atau modal tambahan dengan cara yang tidak sah. Selain

---

<sup>58</sup> Baits, *Ada Orang Utang*. hal, 9-10

<sup>59</sup> Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. hal, 87

<sup>60</sup> Baits, *Ada Orang Utang*. hal, 9

itu, beliau mengatakan bahwa meskipun ada beberapa pendapat narasi tentang riba, secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi pinjam-meminjam maupun jual beli secara batil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam hukum Islam. Kemudian Ammi Nur Baits menjawab argumentasi bank Syariah yang mana bank Syariah mengambil rujukan pendapat asas-asas hukumnya merujuk kesalah satu tokoh yaitu Muhammad Syafii Antonio bahwa akad wadiah *yad dhamanah* yang diaplikasikan pada bank Syariah hakikatnya adalah akad *qard* atau hutang, bukan wadiah. Karena didalam akad tersebut, pihak bank yang menerima titipan boleh memanfaatkan uang tersebut dan bank menjamin segala resiko apabila terjadi kehilangan atau kerusakan. Padahal yang Namanya wadiah sipenitip ia tidak menanggung resiko apapun selagi dia menjaga titipan tersebut sesuai dengan standar penjagaan. Pihak bank selaku yang dititipi tidak boleh memanfaatkan uang tersebut. Jika memanfaatkan barang tersebut maka akadnya berubah menjadi *qard* dan tidak boleh pihak bank memberikan bonus kepada nasabah karena apabila diberi bonus maka hal tersebut masuk kedalam akad riba yang diharamkan menurut Ammi Nur Baits. Oleh karena itu, beliau memberi catatan bahwa , agar wadiah *yad dhamanah* pada perbankan Syariah tidak melanggar Syariah, maka pihak bank tidak boleh memberi bonus kepada pihak nasabah.

Disini penulis melihat bahwa Muhammad Syafi'i Antonio berusaha mengembangkan akad wadiah yang asalnya *yad amanah* dikembangkan menjadi wadiah *yad dhamanah* dengan melihat kondisi keaadan dizaman sekarang agar sesuai dengan relevansi perkembangan zaman. Namun meski demikian Muhammad Syafi'i Antonio tetap menimbang implikasi hukum wadiah yang dia kembangkan melalui pemikirannya agar akad wadiah *yad dhamanah* tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu Muhammad Syafi'i Antonio memberikan ketentuan bahwa, Ketika seorang melakukan transaksi akad wadiah diperbankan Syariah, maka bank syariah tidak boleh memperjanjikan bonus, namun boleh memberikan berupa insentif akan tetapi tidak boleh dijanjikan diawal . Jika dijanjikan bonus tersebut diawal, dikhawatirkan hal tersebut akan menjerumuskan kedalam praktek transaksi yang diharamkan yaitu riba. Apalagi jika berbicara dizaman sekarang terkhusus didunia perbankan yang penuh kompetisi, menurut Muhammad Syafi'i Antonio insentif seperti ini dapat digunakan sebagai kebijakan bank untuk mendorong masyarakat.<sup>61</sup>

Karena profil resiko bank Syariah dapat terdampak jika uang tidak dimobilisasi dana, maka bank tersebut dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya. Kepatuhan bank Syariah terhadap prinsip-prinsip tata Kelola yang baik dapat terdampak jika uang tidak dimobilisasi dana, maka bank tersebut

---

<sup>61</sup> Baits. hal, 88

dapat mengalami kesulitan dalam mengelola resiko dan memenuhi keuangan. Karena itu penting sekali untuk mobilisasi keuangan untuk dapat memenuhi kewajiban keuangan, resiko likuiditas sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan laba.

Jika kita melihat prespektif Ammi Nur Baits, dia cenderung fundamental dalam meistilahkan wadiah. Berusaha tetap mempertahankan istilah akad-akad transaksi sesuai dengan istilah yang ada dalam kajian fikih muamalah. Oleh karena itu Ammi Nur Baits menegaskan bahwa dia tidak menerima adanya istilah wadiah *yad dhamanah* yang ada diperbankan syariah dan lebih senang memberi istilah tersebut dengan akad *qard* atau hutang. Karena menurutnya istilah tersebut sesuai dengan pernyataan para jumhur ulama yang dijadikan referensi oleh Ammi Nur Baits. Penulis juga melihat ada beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan Ammi Nur Baits mengapa ia tidak mau mengakui adanya istilah wadiah *yadh dhamanah*. Diantara alasan selain yang penulis paparkan diatas ialah karena Ammi Nur Baits khawatir apabila istilah wadiah dirubah yang asalnya *yad amanah* menjadi *yad dhamanah*, khawatirnya akan terjadi manipulasi terhadap hukum. Karena melihat implikasi akad tersebut adalah akad *qard*, dia khawatir melihat sikap perbankan syariah Sebagian diantara mereka masih memiliki pemikiran mengutamakan bisnis dari pada mengedepankan prinsip syariah. Sebagaimana yang dipaparkan Ammi Nur Baits bahwa akad *qard* tidak boleh ada tambahan didalamnya, Ketika bank syariah menamakan akad tersebut wadiah *yad dhamanah*, khawatirnya para oknum yang tidak mengetahui hakikat akad tersebut akan memanipulasi hukum dengan menganggap bahwa ini adalah akad wadiah. Sehingga pihak bank dengan leluasa memberikan bonus kepada nasabah dengan tujuan agar menarik pihak masyarakat untuk menabung di bank dan menganggap ini adalah akad wadiah. Penulis juga melihat dari pemaparan Ammi Nur Baits dia menyatakan dulu perbankan syariah memberikan bonus kepada nasabah padahal hakikatnya itu adalah hutang yang ada tambahan didalamnya. Meskipun sekarang ini Sebagian besar perbankan syariah sudah menghapus bonus tersebut, namun tetap ada Sebagian perbankan syariah lainnya yang masih mempertahankan praktek tersebut. Hal inilah yang menjadi kritikan Ammi Nur Baits agar perbankan syariah mengubah istilah tersebut agar tidak adanya manipulasi hukum.

Disini penulis menilai pendapat yang disampaikan oleh Ammi Nur Baits lebih menekankan kehati-hatian, atau ihtiyat, untuk menghindari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya yaitu larangan melakukan transaksi riba. Oleh karena itu Ammi Nur Baits menolak adanya istilah baru dari wadiah tersebut yaitu wadiah *yad dhamanah* dan lebih senang menyebutnya dengan akad

qard.<sup>62</sup> Berbeda dengan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio yang lebih menekankan rasionalitas dan fleksibel dikarenakan semakin berkembangnya zaman ditambah banyaknya Lembaga-lembaga penyimpanan uang baik itu yang berbasis konvensional maupun syariah. Sebab itu membuat istilah baru tersebut penting untuk meningkatkan minat masyarakat agar menabung atau menyimpan uang diperbankan syariah.

Secara umum apa yang telah dipaparkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits Dari perspektif pendalilan, keduanya memiliki masing-masing dalil yang mereka anggap sesuai dengan pendapatnya. Namun, saat penulis melakukan analisis, mereka menemukan bahwa ada interpretasi terhadap dalil-dalil yang dibawakan saat diterapkan di Indonesia. Menurut penulis, dalam situasi tertentu, kedua pendapat ini dapat digunakan di Indonesia. Menurut penulis keduanya dapat diterapkan di Indonesia dengan melihat kondisi keadaan tertentu. Semisal pendapat Muhammad Syafi'i Antonio yang membagi dan mengembangkan istilah wadiah menjadi dua yaitu *yad amanah* dan *yad dhamanah*. Karena kebutuhan tuntutan zaman, maka menurut penulis tidak mengapa mengubah istilah tersebut agar menarik pihak nasabah untuk menabung diperbankan syariah dari pada dibank konvensional. Namun penulis memberikan catatan agar tetap memperhatikan aturan-aturan syariat seperti tidak memberikan bonus kepada nasabah agar terhindar dari transaksi riba. Begitu juga pendapat Ammi Nur Baits yang menganggap wadiah *yad dhamanah* yang ada diperbankan syariah hakikatnya adalah akad *qard*, pendapat ini lebih mengedepankan kehati-hatian agar seorang menjaga Batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariah dengan menyesuaikan istilah tersebut sesuai dengan kajian fikih muamalah yang telah dibahas oleh para Ulama.

Pendapat Muhammad Syafi'i Antonio tentang adanya wadiah *yad dhamanah* pada perbankan syariah itu dirasa lebih flaksibel karena dalam lingkungan perbankan kontemporer yang penuh persaingan. Sealgus juga berfungsi sebagai indikator kesehatan bank dalam upaya mendorong orang untuk menabung di bank syariah. Ini juga meningkatkan nilai bonus penabung.<sup>63</sup> Meski demikian hal ini sangat rawan terjadi pelanggaran hukum karena terlalu mengutamakan bonus dibandingkan lebih memerhatikan prinsip syariah. Berbeda dengan Ammi Nur Baits yang merincikan akad wadiah dengan akad *qard* itu berbeda. Berikut beberapa perbedaan antara akad wadiah dengan akad *qard* menurut Ammi Nur Baits.

1. Penerima hutang berhak untuk menggunakan objek hutang untuk kepentingan apapun sesuai yang dikehendaki, baik produktif maupun konsumtif dan tanpa

---

<sup>62</sup> Baits. hal, 10

<sup>63</sup> Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. hal, 88

harus meminta izin kepada pemberi utang. Berbeda dengan wadiah dia tidak boleh menggunakan objek wadiah.

2. Penerima hutang harus bertanggung jawab penuh terhadap objek hutang, apapun itu risikonya. Baik terjadi karena keteledorannya maupun diluar keteledorannya. Inilah yang disebut *yad dhamanah*. Berbeda dengan wadiah, Ketika terjadi resiko apapun terhadap objek wadiah, penerima tidak bertanggung jawab terhadap objek itu selagi dia menjaga sesuai dengan standar. Posisi pemegang wadiah dalam hal ini disebut dengan *yad amanah*.
3. Jika hutang berkembang dan menghasilkan keuntungan, maka hasil pengembannya menjadi milik orang yang berhutang. Berbeda dengan waadiah, jika objek wadiah berkembang maka hasilnya menjadi milik pemilik barang.<sup>64</sup>

Disini dapat dilihat pendapat yang dipaparkan Ammi Nur Baits Ketika merincikan antara akad wadiah dan akad qard, jelaslah bahwa menurutnya wadiah *yad dhamanah* pada perbankan syariah adalah akad qard dengan mempertimbangkan perbedaan diatas. Sehingga pihak perbankan syariah hendaknya memerhatikan rambu-rambu hukum yang sesuai dengan syariah agar tidak terjadi pelanggaran didalamnya.

## 9. Analisis Dasar Argumentasi Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits

### a. Analisis dalil dari Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio melandaskan pendapatnya tentang akad wadiah *yad dhamanah* menggunakan satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yaitu Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Abu Rafie sebagaimana yang disebutkan pada penjelasan diatas yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَفْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرُهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami [Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] dari [Malik bin Anas] dari [Zaid bin Aslam] dari [Atha' bin Yasar] dari [Abu Rafi'], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi

<sup>64</sup> Baits, *Ada Orang Utang*. hal, 5-8.

wa sallam pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada beliau seraya berkata: "Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa." Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang." Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] telah menceritakan kepada kami [Khalid bin Makhlad] dari [Muhammad bin Ja'far] saya mendengar [Zaid bin Aslam] mengabarkan kepada kami ['Atha bin Yasar] dari [Abu Rafi'] bekas budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminjam unta muda ...", seperti hadits di atas, hanya saja (disebutkan bahwa) beliau bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah yang paling baik dalam pembayaran (hutang)."<sup>65</sup>

Dari hadits ini Muhammad Syafi'i Antonio beranggapan bahwa bonus yang diterapkan dibank syariah menggunakan akad wadiah *yad dhamanah* berbeda dengan bunga yang ada dibank konvensional. Penulis memberikan komentar bahwa apakah penggunaan hadits tersebut sesuai apa yang dibahas oleh para Ulama tentang wadiah. Penulis juga tidak mendapati pernyataan para Ulama yang berkaitan hadits tersebut tentang wadiah *yad dhamanah* yang mana dari akad tersebut bolehnya seorang memberikan bonus kepada nasabah. Maka menurut penulis dalil yang digunakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio adalah hasil dari penalaran atau menafsiran dari Muhammad Syafi'i Antonio sendiri dengan menganalogikan pinjaman tersebut dengan bank sebagai pihak yang meminjam. Jika dilihat dari redaksi hadits, justru hadits tersebut sedang membahas tentang transaksi pinjam-meminjam bukan tentang wadiah. Hal ini sebenarnya justru memperkuat argumentasi Ammi Nur Baits bahwa akad wadiah *yad dhamanah* pada perbankan Syariah lebih dekat ke akad qard dari pada wadiah. Dikarenakan beliau tidak menyebutkan seorang Ulama pun yang menjelaskan tentang kolerasi hadits tersebut dengan akad wadiah *yad dhamanah*. Disisi lain juga penulis tidak mendapati adanya dalil lagi selain dalil yang diatas yang mendukung adanya wadiah *yad dhamanah*. Berbeda dengan wadiah *yad amanah*, jika ditinjau maka sangat banyak penjelasan para Ulama tentang penjelasan jenis wadiah tersebut. Meskipun jika dianalisa secara hukum, maka boleh menggunakan wadiah *yad dhamanah* dengan syarat tidak diperjanjikan bonus diawal.

Meski demikian penulis melihat dari pendapatnya Muhammad Syafi'i Antonio tersebut adanya fatwa DSN MUI yang mendukung dan sejalan dengan pendapatnya tersebut yaitu Fatwa DSN MUI tentang Produk Penghimpunan Dana Produk Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah. Fatwa NO: 02/DSN-

---

<sup>65</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Naisabur: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi (Beirut, Lebanon). hal. 1011-1012

MUI/IV/2000 menetapkan persyaratan umum untuk tabungan berdasarkan perjanjian wadiah, seperti pertama titipan, kedua Simpanan dapat diambil berdasarkan kesepakatan atau kapan saja (on call), ketiga tidak ada imbalan yang diperlukan kecuali pemberian yang diberikan secara sukarela oleh bank.<sup>66</sup>

Oleh karena itu, dari dua landasan diatas, penulis menemukan ketentuan dari wadiah *yad dhamanah* diantaranya:

- a. Dalam kasus ini, penyimpan adalah pihak bank yang memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
  - b. Nasabah memiliki hak untuk mengetahui bagaimana aset tersebut diinvestasikan.
  - c. Penyimpan yaitu pihak bank menjamin uang titipan tersebut
  - d. Bank juga dapat memberikan bonus, jika tidak disyaratkan sebelumnya.
- b. Analisis dalil dari Ammi Nur Baits

Dalil pertama yang digunakan Ammi Nur Baits adalah hadits tentang penerima wadiah yang tidak berkhianat tidak menanggung resiko. Dalil tersebut juga digunakan untuk menjelaskan keumuman dalil al Qur'an an-Nisa ayat 58 tentang menyampaikan amanat yaitu yang dimaksud ayat ini tentang amanat wadiah. Bunyi hadits tersebut yaitu:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَزْدِيُّ، أَنَا أَبُو نَصْرِ الْعِرَاقِيُّ، أَنبَأَ سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ لَا قَالَا: «لَيْسَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ ضَمَانٌ وَرُوَيْنَا عَنْ شَرِيحٍ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغْلِلِ ضَمَانٌ وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

"Abu Bakar Al-Ardastani mengabarkan kepada kami, saya Abu Nashr Al-'Iraqi, bahwa Sufyan bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Al-Hasan, dari Abdullah bin Al-Walid, dari Sufyan, dari Jabir, dari Al-Qasim bin Abdurrahman, bahwa Ali dan Ibn Mas'ud berkata: 'Tidak ada ganti rugi bagi orang yang dipercaya (dalam menjaga barang titipan).' Dan kami diberitahu dari Syuraih bahwa tidak ada ganti rugi bagi orang yang menerima titipan kecuali jika dia melakukan kecurangan. Dan dalam hal ini, ada sebuah hadits yang diriwayatkan dengan sanad yang lemah."<sup>67</sup>

Teks hadits ini merupakan bagian dari kitab hadits yang membahas tentang hukum Islam terkait dengan barang titipan. Sanad adalah rantai penulisan hadits yang menjelaskan siapa saja yang meriwayatkan hadits

<sup>66</sup> Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Produk Penghimpunan Dana Berupa Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2000).

<sup>67</sup> As-Sunan Al-Kubro. No, 11266.

tersebut. Hadits yang diriwayatkan dengan sanad yang lemah berarti bahwa keabsahan hadits tersebut tidak terlalu kuat.

Meski demikian dari hadits ini Ammi Nur Baits menjadikan pegangan bahwa wadiah sifatnya *yad amanah* bukan *yad dhamanah*. Karena orang yang dititipi dia tidak menanggung resiko apapun selagi dia menjaga barang titipannya sesuai dengan standar. Selain hadits diatas, Ammi Nur Baits juga menggunakan penjelasan-penjelasan para Ulama untuk menguatkan argumentasi dan menegaskan bahwa akad wadiah *yad dhamanah* yang ada pada perbankan Syariah adalah akad *qard* bukan wadiah, karena karakteristik yang dipakai diperbankan Syariah lebih ke ciri-ciri akad *qard* bukan akad wadiah. Diantara argumentasi Ulama yang dipaparkan oleh Ammi Nur Baits yaitu mengutip dari Ensiklopedia Fikih yang menyatakan

تَصْنِيفُ الْوَدِيعَةِ مِنْ عُقُودِ الْأَمَانَةِ لَا مِنْ عُقُودِ الضَّمَانِ هُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الْمُفَهَّمَاءِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بِاسْتِثْنَاءِ رِوَايَةِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ذَكَرَ فِيهَا اعْتِبَارُ الْوَدِيعَةِ مَضْمُونَةً فِي يَدِ الْوَدِيعِ إِذَا هَلَكَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ.

“Wadiah digolongkan ke dalam akad amanah dan bukan akad dhaman. Ini merupakan pendapat jumhur fuqaha dan para ulama. Selain satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menyebutkan bahwa ada wadiah yang resikonya ditanggung orang yang dititipi jika harta itu hilang di tempatnya”.<sup>68</sup>

Untuk mempertegas pernyataannya lagi, Ammi Nur Baits juga mengutip pendapat Imam Malik yang mengatakan:

مَنْ اسْتَوْدَعَ مَالًا أَوْ بَعَثَ بِهِ مَعَهُ فَلَا أَرَى أَنْ يُتَجَرَ بِهِ وَلَا أَنْ يُسَلَّمَهُ أَحَدًا وَلَا يُحَرِّكَهُ عَنْ حَالِهِ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ يُفْلَسَ أَوْ يَمُتَ فَيَتَلَفَ الْمَالُ وَيَضِيعَ أَمَانَتُهُ.

Siapa yang dititipi harta atau disuruh membawa harta, saya menilai tidak boleh baginya untuk memperdagangkan harta itu atau mengutangkannya ke siapapun. Tidak boleh pula mengubahnya dari kondisi semula. Saya khawatir dia bangkrut atau mati lalu harta itu hilang sehingga dia menyalahkannya amanah.<sup>69</sup>

Setelah Ammi Nur Baits memaparkan beberapa pernyataan para Ulama, dia mempertegas bahwa wadiah hendaknya dikembalikan keistilah asalnya yaitu *yad Amanah* bukan *yad dhamanah*, agar tidak ada penyimpangan atau pelanggaran dalam akad tersebut. Penulis juga melihat kritikan dan pesan Ammi Nur Bait kepada perbankan syariah bahwa jika bank ingin melakukan transaksi akad wadiah *yad dhamanah*, maka hendaknya menggunakan istilah yang sesuai dengan istilah fikih mualamah yaitu gunakan istilah akad *qard* agar nasabah dan pihak bank mengetahui hakikat dari transaksi tersebut dan menghindarkan dari syubhat.

<sup>68</sup> Al-Jibrin, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, Jilid 3, hal, 12.

<sup>69</sup> Terjemahan *Al-Mudawwanah*.

Ammi Nur Baits menggugkan perkataan jumhur Ulama untuk mempertegas istilah wadiah dan tidak menerima pembagian jenis wadiah sebagaimana yang dikembangkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio. Sehingga Ammi Nur Baits memperinci dengan menolak adanya bonus yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena khawatir hal tersebut melanggar aturan prinsip syariah dikarenakan hakikat dari akad tersebut adalah akad *qard*, maka tidak boleh sama sekali pihak bank memberi bonus kepada nasabah apabila ingin dikatakan mubah hukumnya.<sup>70</sup>

Penulis membuat matriks perbandingan antara Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits dalam menghukumi akad wadiah *yadh dhamanah* pada perbankan syariah sebagai akhir dari penelitian ini dan untuk mempermudah bagi pembaca mengetahui perbandingan keduanya, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Perbandingan

No	Aspek Perbandingan	Muhammad Syafi'i Antonio	Ammi Nur Baits
1	Asal akad wadiah	<i>Yad amanah</i>	<i>Yad amanah</i>
2	Status hukum bonus yang diperjanjikan diawal akad tabungan wadiah	Riba yang diharamkan	Riba yang diharamkan
3	Jenis akad wadiah	Wadiah <i>yad amanah</i> dan wadiah <i>yad dhamanah</i>	Akad wadiah hanya amanah saja
4	Eksistensi akad wadiah <i>yadh dhamanah</i> pada tabungan di perbankan syariah	Mengakui eksistensi akad wadiah <i>yad dhamanah</i> , karena Istilah "wadiah <i>yadh dhamanah</i> " muncul di perekonomian kontemporer untuk mencegah harta benda tidak digunakan untuk tujuan produktif.	Tidak mengakui, karena jika barang titipan dimanfaatkan berubah akadnya menjadi <i>qard</i>

<sup>70</sup> Baits, *Ada Orang Utang*. hal, 5-10

5	Perubahan akad wadiah menjadi akad qard karena pemanfaatan uang oleh bank Syariah pada produk tabungan	Tidak berubah menjadi akad qard, hanya beralih dari wadiah <i>yad amanah</i> menjadi wadiah <i>yad dhamanah</i>	Berubah menjadi akad qard, karena wadiah sebagai akad titipan sifatnya amanah, Ketika dipakai berubah menjadi akad pinjaman atau qard, bukan lagi titipan atau wadiah
---	--	---	---

### Kesimpulan dan Saran

Penulis memberikan beberapa kesimpulan akhir tentang akad wadiah yadh dhamanah pada perbankan Syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits sebagai berikut:

1. Muhammad Syafi'i Antonio mengakui adanya wadiah *yad dhamanah* sebagai bentuk inovasi hukum untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan modern. Menurutnya, meskipun asalnya adalah amanah, namun karena kebutuhan transaksi yang lebih kompleks, maka dia menyatakan wadiah adanya wadiah *yad dhamanah*. Sedangkan Ammi Nur Baits memiliki pandangan yang berbeda. Ia tidak mengakui adanya wadiah *yad dhamanah* karena konsep wadiah adalah amanah yaitu uang yang ditipkan tidak boleh dimanfaatkan serta pihak yang dititipi tidak menanggung resiko apapun. Jika bank memanfaatkan uang yang ditipkan, maka itu bukanlah wadiah, melainkan berubah menjadi akad qard (pinjaman).
2. Dasar hukum yang digunakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan adanya akad wadiah *yad dhamanah* adalah hadits Riwayat Muslim dari Abu Rafie tentang memberi bonus berbeda dengan bunga dan Fatwa DSN MUI tentang tabungan dan giro wadiah. Sementara itu, dasar argumentasi Ammi Nur Baits yaitu hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Al-Kubro tentang penerima wadiah tidak menanggung resiko dan pernyataan di ensiklopedia fiqh tentang wadiah hanya amanah bukan *dhamanah*. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits tentang konsep wadiah *yad dhamanah*, yang masing-masing didasarkan pada argumentasi dan dasar hukum yang berbeda.

Adapun saran, kami tunjukkan untuk Masyarakat, peneliti yang akan datang dan pihak perbankan syariah sebagai berikut:

1. Kami sarankan kepada masyarakat untuk menghargai perbedaan dalam masalah fikih muamalah, khususnya dalam hal akad wadiah *yad dhamanah* pada perbankan Syariah. Perbedaan pendapat ini tidak harus menjadi sumber konflik, melainkan dapat menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

2. Kami sarankan kepada penulis selanjutnya untuk meneliti penelitian yang berkaitan dengan perbedaan akad pada perbankan Syariah, khususnya dalam hal mudharabah yang ada diperbankan Syariah. Mudharabah memiliki potensi untuk diteliti lebih lanjut, karena merupakan salah satu akad yang umum digunakan diperbankan Syariah.
3. Kami sarankan kepada pihak perbankan Syariah untuk menjaga prinsip Syariah dalam oprasional mereka, khususnya dalam hal pengelolaan dana nasabah. Bank Syariah harus memastikan bahwa semua transaksi dan oprasional mereka sesuai dengan prinsip Syariah dan tidak melanggar hukum islam. Selain itu, bank Syariah juga harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai bank tentang prinsip Syariah dan akad perbankan Syariah.

### **Daftar Pustaka**

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: : Prenada Media Group, 2007.
- Abu Hazm, Al Hadi. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada., 2017.
- Al Baihaqi. *As-Sunan Al-Kubro*. Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2003.
- Al-Jibrin, Abdullah bin Abdurrahman. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Jilid 3*. Kuwait: Kementrian Agama Kuwait, 2005.
- AL-QURAN DAN TERJEMAHAN KEMENTRIAN AGAMA RI, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada., 2007.
- As-Sindi, Nuruddin. *Kifayah Al-Hajah fi Syarh Sunan Ibnu Majah*. Bandung: Dar Al-Jil Beirut, t.t.
- Azram Karim, Adiwarmam. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al Fikr, 1986.
- Baits, Ammi Nur. *Ada Orang Utang*. Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2021.
- Bela, Sinta. "Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung [SIBELANG]." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.
- Faizi. *Pengembangan Produk perbankan Syariah di Indonesia Teori dan Praktik*. Jakarta Selatan: PUSTAKA HAKAKATUNA, 2021.
- Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Produk Penghimpunan Dana Berupa Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Metedologo Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi, Edisi 1, Cet ke-30, 2000.
- Handayani, Anggun. "Analisis Implementasi Akad Wadiah." Institut Islam Negeri (IAIN) Curup, 2020.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. *Perbankan Syariah Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer*. Banjarbaru: CV DREAMEDIA, 2017.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Naisabur: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi (Beirut, Lebanon), t.t.

- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Jundiani. *Pengantar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang press, 2009.
- Kahlani. *Subul As-Salam*. Mesir: Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960.
- Lasmi Wardiah, Mia. *Pengantar Perbankan Syariah*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2019.
- Mubarak, Jaih. *FIKIH MU'AMALAH MALIYYAH*.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada., 2016.
- Nur Huda. "Perubahan Akad Wadi'ah" VI (2015): 132.
- Nur Rianto, M. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Pangesti, Regita. "Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadiah di BMT Al Rifa'ie Gondonglegi Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- "Profil Muhammad Syafii Antonio," t.t. Diakses 2 November 2024.
- Safrina. "Skripsi Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang Produk Penghimpunan Dana Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- STEI Tazkia. "Profil Dr. M Syafii Antonio, <http://www.stei.tazkia.id/profile-dr-m-syafii-antonio/>," 24 April 2024.
- Tim Penerjemah. *Terjemahan Al-Mudawwanah*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, t.t.
- Wadiah Bank Syariah*. anb channel, 2022.
- Wiyono, Slamet. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada., 2020.
- Zainie, Rizqy. "Penerpan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan LKU Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Zhian Hibrizi. "Biografi Ustadz Ammi Nur Baits, <https://www.pengetahuan.id/biografi-ustadz-ammi-nur-baits/>," 24 April 2024.